



PUTUSAN
Nomor 1895 K/Pdt/2022

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata pada tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara antara:

PT OLAGAFOOD INDUSTRI MAKANAN DAN MINUMAN, yang diwakili oleh Direktur Utamanya, Ir. Djoesianto Law, berkedudukan di Jalan Sutomo, Nomor 92, Kelurahan Masjid, Kecamatan Medan Kota, Kota Medan, dalam hal ini memberi kuasa kepada H. Refman Basri, S.H., M.B.A., dan kawan-kawan, Para Advokat pada Kantor Hukum H. Refman Basri, S.H., M.B.A. - Zulchairi, S.H., & Rekan, beralamat di Jalan Kejaksaan, Nomor 7, Medan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 9 Juni 2021;
Pemohon Kasasi;

L a w a n :

- 1. PT BANK MAYBANK INDONESIA, Tbk.**, yang diwakili oleh Para Direkturnya, Muhamadian dan Effendi, S.T., berkedudukan di Gedung Sentral Senayan III, Lantai 23, Jalan Asia Afrika, Nomor 8, Gelora Bung Karno, Senayan, Jakarta;
- 2. PT BANK MAYBANK INDONESIA, Tbk., JAKARTA cq. PT BANK MAYBANK INDONESIA CABANG MEDAN**, yang diwakili oleh Para Direkturnya, Muhamadian dan Effendi, S.T., berkedudukan di Jalan Sinarmas Land Plaza, 2nd Floor, Jalan Diponegoro, Nomor 18, Kelurahan Madras Hulu, Kecamatan Medan Polonia, Kota Medan, kesemuanya dalam hal ini memberikan kuasa kepada Dimas Febriyatno dan kawan-kawan, Para Karyawan pada PT Bank Maybank Indonesia, Tbk., masing-masing berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 10 Agustus

Halaman 1 dari 11 hal. Put. Nomor 1895 K/Pdt/2022



2021;

3. **MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA cq. DIREKTUR JENDERAL KEKAYAAN NEGARA cq. KEPALA KANTOR WILAYAH DJKN SUMATERA UTARA cq. KEPALA KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN DAN LELANG NEGARA (KPKNL) MEDAN**, berkedudukan di Gedung Keuangan Negara, Jalan P. Diponegoro, Nomor 30 A, Kelurahan Madras Hulu, Kecamatan Medan Polonia, Kota Medan;
4. **PT BALAI LELANG SUKSES MANDIRI**, berkedudukan di Jalan Karya, Nomor 207 D, Kelurahan Karang Berombak, Kecamatan Medan Barat, Kota Medan;
5. **KEPALA KANTOR BADAN PERTANAHAN NASIONAL KOTA MEDAN**, berkedudukan di Jalan STM Sitirejo II, Kecamatan Medan Amplas, Kota Medan;

Para Termohon Kasasi;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan Negeri Medan untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sah dan berharga sita (*revindicatoir beslag*) yang telah diletakkan atas barang jaminan kredit berupa rumah tinggal berlokasi di Jalan Pangeran Diponegoro, Nomor 28, Medan seluas 1.300 m² dengan alas hak Sertifikat Hak Milik Nomor 408 atas nama Djoesianto Law dalam perkara ini;
3. Menyatakan Tergugat II, III, IV dan V melakukan perbuatan melawan hukum (*onrechtmatige daad*);
4. Menyatakan tindakan Tergugat II, III, dan IV yang telah menjual lelang barang agunan/jaminan kredit Penggugat berupa rumah tinggal berlokasi

Halaman 2 dari 11 hal. Put. Nomor 1895 K/Pdt/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di Jalan Pangeran Diponegoro, Nomor 28, Medan seluas 1.300 m² dengan alas hak Sertifikat Hak Milik Nomor 408 atas nama Djoesianto Law sebagai perbuatan melawan hukum;

5. Menyatakan tidak sah dan tidak berkekuatan hukum perbuatan Tergugat II dan Tergugat III yang disetujui oleh Tergugat IV telah menjual lelang barang agunan/jaminan kredit Penggugat berupa rumah tinggal berlokasi di Jalan Pangeran Diponegoro, Nomor 28, Medan seluas 1.300 m² dengan alas hak Sertifikat Hak Milik Nomor 408 atas nama Djoesianto Law kepada Tergugat I (pembeli/pemenang lelang yang adalah kantor pusat Tergugat IV di Jakarta);
6. Menghukum Tergugat I dan Tergugat V untuk tidak mengalihkan/membalik nama Sertifikat Hak Milik Nomor 408/Madras Hulu atas nama Djoesianto Law keatas nama pembeli/pemenang lelang (Tergugat I) dan atau pihak yang memperoleh hak dari padanya;
7. Menyatakan putusan dalam perkara ini dapat dijalankan dengan serta merta walaupun ada perlawanan (*verzet*), banding maupun kasasi (*uitvoerbaar bij voorraad*);
8. Menghukum Tergugat I, II, III, IV, dan V untuk mematuhi isi putusan dalam perkara ini;
9. Menghukum Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV untuk membayar ongkos yang timbul dalam perkara ini;
10. Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat I, II, IV dan V mengajukan eksepsi yang pada pokoknya:

Tergugat I dan IV:

1. *Exceptio dominii*;
2. Penggugat telah wanprestasi (cidera janji/ingkar janji);

Tergugat II:

- Eksepsi *obscuur libel*/gugatan tidak jelas atau kabur;

Tergugat V:

1. Tentang gugatan Penggugat kabur/tidak jelas (*obscuur libel*);

Halaman 3 dari 11 hal. Put. Nomor 1895 K/Pdt/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Tentang gugatan Penggugat prematur mengikutsertakan Tergugat V sebagai pihak;
3. Tentang gugatan kurang pihak (*plurium litis consortium*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat I dan IV mengajukan gugatan balik (rekonvensi) yang dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan Negeri Medan untuk memberikan putusan sebagai berikut:

A. Dalam Rekonvensi:

- Mengabulkan gugatan Penggugat dalam rekonvensi untuk seluruhnya;
- Menyatakan sah dan berharga seluruh surat-surat beserta turunannya berupa:
 - Akta Perjanjian Kredit Nomor 75, tanggal 21 Februari 2017 *juncto* Akta Perubahan Perjanjian Kredit Nomor 145, tanggal 26 Mei 2017 *juncto* Akta Perubahan Perjanjian Kredit Nomor 60, tanggal 19 Maret 2018;
 - Akta Pemberian Hak Tanggungan Nomor 191/2017, tanggal 26 Mei 2017 *juncto* Sertifikat Hak Tanggungan Nomor 3075/2017, tanggal 1 Agustus 2017;
 - Akta Pemberian Hak Tanggungan Nomor 199/2017, tanggal 26 Mei 2017 *juncto* Sertifikat Hak Tanggungan Nomor 5621/2017, tanggal 1 Agustus 2017;
 - Surat Perintah Kerja (SPK) Nomor S.2019.0841/DIR CFS – BB tanggal 18 Juni 2019;
 - Surat Permohonan Lelang dan Permohonan Pengangkatan SPKT Nomor S.2019.0903/DIR CFS – BB Asset & Quality Management tanggal 30 Juli 2019 beserta turunannya;
 - Surat Pemberitahuan Perihal Lelang Nomor 097/B/BLSM/VIII/2019, tanggal 8 Agustus 2019;
 - Surat Keterangan Pendaftaran Tanah Nomor 625/2019 tanggal 14 Agustus 2019;
 - Risalah Lelang Nomor 877/04/2019, tanggal 12 September 2019;
- Menyatakan Tergugat dalam Rekonvensi I telah cidera janji/ingkar



janji (*wanprestasi*);

- Menghukum Tergugat dalam Rekonvensi I untuk membayar seluruh utang Tergugat dalam Rekonvensi I yang hingga per-posisi 8 Januari 2020 mencapai Rp60.222.652.719,68 (enam puluh miliar dua ratus dua puluh dua juta enam ratus lima puluh dua ribu tujuh ratus sembilan belas koma enam puluh delapan rupiah) secara tunai dan seketika sejak putusan dalam perkara ini;
- Menyatakan terhadap utang Tergugat dalam Rekonvensi I tersebut yang per-posisi 8 Januari 2020 sebesar Rp60.222.652.719,68 (enam puluh miliar dua ratus dua puluh dua juta enam ratus lima puluh dua ribu tujuh ratus sembilan belas koma enam puluh delapan rupiah) akan terus bertambah hingga sampai dengan dilaksanakannya pelunasan atas utang oleh Tergugat dalam rekonvensi I;
- Menghukum Tergugat dalam Rekonvensi I untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) atas keterlambatan Tergugat dalam Rekonvensi I menjalankan putusan dalam perkara ini yang per-hari-nya sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);
- Menyatakan putusan ini dapat dijalankan meskipun ada perlawanan/*verzet*, banding, maupun kasasi (*uitvoerbaar bij voorraad*);
- Menghukum kepada Tergugat dalam Rekonvensi I, II dan III untuk mematuhi seluruh isi putusan dalam perkara ini;

B. Dalam Konvensi dan Rekonvensi;

- Menghukum Penggugat/Tergugat dalam Rekonvensi I untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;

Atau, apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Medan telah memberikan Putusan Nomor 674/Pdt.G/2019/PN Mdn, tanggal 19 Oktober 2020, yang amarnya sebagai berikut:

Dalam Konvensi:

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi Tergugat I, II, IV dan V seluruhnya;

Halaman 5 dari 11 hal. Put. Nomor 1895 K/Pdt/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan Tergugat II, III, IV dan V melakukan perbuatan melawan hukum (*onrechtmatige daad*);
3. Menyatakan tindakan Tergugat II, III, dan IV yang telah menjual lelang barang agunan/jaminan kredit Penggugat berupa rumah tinggal berlokasi di Jalan Pangeran Diponegoro, Nomor 28, Medan seluas 1.300 m² dengan alas hak Sertifikat Hak Milik Nomor 408 atas nama Djoesianto Law sebagai perbuatan melawan hukum;
4. Menyatakan tidak sah dan tidak berkekuatan hukum perbuatan Tergugat II dan Tergugat III yang disetujui oleh Tergugat IV telah menjual lelang barang agunan/jaminan kredit Penggugat berupa rumah tinggal berlokasi di Jalan Pangeran Diponegoro, Nomor 28, Medan seluas 1.300 m² dengan alas hak Sertifikat Hak Milik Nomor 408 atas nama Djoesianto Law kepada Tergugat I (pembeli/pemenang lelang yang adalah kantor pusat Tergugat IV di Jakarta);
5. Menghukum Tergugat I dan Tergugat V untuk tidak mengalihkan/membalik nama Sertifikat Hak Milik Nomor 408/Madras Hulu atas nama Djoesianto Law ke atas nama pembeli/pemenang lelang (Tergugat I) dan atau pihak yang memperoleh hak dari padanya;
6. Menghukum Tergugat I, II, III, IV, dan V untuk mematuhi isi Putusan dalam perkara ini;
7. Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya;

Dalam Rekonvensi:

- Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi seluruhnya;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi:

- Menghukum Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp3.372.500,00 (tiga juta tiga ratus tujuh puluh dua ribu lima ratus rupiah);

Bahwa dalam tingkat banding, putusan tersebut dibatalkan oleh Pengadilan Tinggi Medan dengan Putusan Nomor 106/PDT/2021/PT MDN, tanggal 29 April 2021, dengan amar sebagai berikut:

Halaman 6 dari 11 hal. Put. Nomor 1895 K/Pdt/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menerima permohonan banding dari Pembanding I, II, semula Tergugat I dan IV dalam Konvensi/Penggugat dalam Rekonvensi;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 674/Pdt.G/2019/PN Mdn, tanggal 19 Oktober 2020 yang dimohonkan banding tersebut;
Mengadili Sendiri:

Dalam Konvensi:

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi dari Para Tergugat;

Dalam Pokok Perkara:

- Menolak gugatan Terbanding, semula Penggugat dalam Konvensi untuk seluruhnya;

Dalam Rekonvensi:

1. Mengabulkan gugatan Pembanding, semula Tergugat I dan IV dalam Konvensi/Penggugat I, II dalam Rekonvensi untuk sebagian;
2. Menyatakan sah dan berharga seluruh surat-surat beserta turunannya berupa:
 - Akta Perjanjian Kredit Nomor 75, tanggal 21 Februari 2017 *juncto* Akta Perubahan Perjanjian Kredit Nomor 145, tanggal 26 Mei 2017 yang keduanya dibuat di hadapan Belahim, S.H., M.Kn., Notaris di Kabupaten Deli Serdang *juncto* Perjanjian Perpanjangan Perjanjian Kredit Nomor 63/PpjPK/MEDAN/2018, tanggal 21 Februari 2018 *juncto* Akta Perubahan Perjanjian Kredit Nomor 60, tanggal 19 Maret 2018 yang dibuat di hadapan Belahim, S.H., M.Kn., Notaris di Kabupaten Deli Serdang;
 - Akta Pemberian Hak Tanggungan Nomor 191/2017, tanggal 26 Mei 2017 yang dibuat di hadapan Belahim, S.H., M.Kn., PPAT di Kabupaten Deli Serdang *juncto* Sertifikat Hak Tanggungan Nomor 3705/2017, tanggal 3 Juli 2017;
 - Akta Pemberian Hak Tanggungan Nomor 199/2017, tanggal 26 Mei 2017 yang dibuat di hadapan Rohmawaty Sondang Saragih, S.H., PPAT di Kota Medan *juncto* Sertifikat Hak Tanggungan Nomor 5621/2017, tanggal 1 Agustus 2017;

Halaman 7 dari 11 hal. Put. Nomor 1895 K/Pdt/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Surat Perintah Kerja (SPK) Nomor S.2019.0841/DIR CFS – BB tanggal 18 Juni 2019;
 - Surat Permohonan Lelang dan Permohonan Pengangkatan SKPT Nomor S.2019.0903/DIR CFS – BB Asset & Quality Management tanggal 30 Juli 2019 beserta turunannya;
 - Surat Pemberitahuan Perihal Lelang Nomor 097/B/BLSM/VIII/2019, tanggal 8 Agustus 2019;
 - Surat Keterangan Pendaftaran Tanah Nomor 625/2019, tanggal 14 Agustus 2019;
 - Risalah Lelang Nomor 877/04/2019, tanggal 12 September 2019;
3. Menyatakan Terbanding, semula Penggugat dalam Konvensi/Tergugat dalam Rekonvensi telah melakukan cidera janji/ingkar janji (wanprestasi);
 4. Menghukum Terbanding, semula Penggugat dalam Konvensi/Tergugat dalam Rekonvensi untuk membayar seluruh utangnya kepada Pembanding II, semula Tergugat IV dalam Konvensi/Penggugat II dalam Rekonvensi yang hingga posisi per tanggal 8 Januari 2020 adalah sebesar Rp60.222.652.719,68 (enam puluh miliar dua ratus dua puluh dua juta enam ratus lima puluh dua ribu tujuh ratus sembilan belas rupiah enam delapan sen) yang terdiri dari hutang pokok, bunga dan denda yang akan tetap diperhitungkan hingga putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*);
 5. Menolak gugatan rekonvensi untuk selebihnya;

Dalam Konvensi Dan Rekonvensi:

- Menghukum Terbanding semula Penggugat dalam Konvensi/Tergugat dalam Rekonvensi untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan yang untuk Pengadilan Tingkat Banding sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Pemohon Kasasi pada tanggal 9 Juni 2021, kemudian terhadapnya oleh Pemohon Kasasi dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 9 Juni 2021 diajukan permohonan kasasi pada tanggal 22 Juni 2021 sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan

Halaman 8 dari 11 hal. Put. Nomor 1895 K/Pdt/2022



Permohonan Kasasi Nomor 57/Pdt.G/2021/PN Mdn, yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Medan, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 5 Juli 2021;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan memori kasasi yang diterima tanggal 5 Juli 2021 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini, Pemohon Kasasi meminta agar:

Mengabulkan permohonan Kasasi dari Pemohon Kasasi dan membatalkan putusan *judex facti* Pengadilan Tinggi Medan Nomor 106/PDT/2021/PT MDN, tanggal 29 April 2021 dengan mengadili sendiri mengabulkan gugatan Pemohon Kasasi untuk seluruhnya dan/atau menguatkan putusan *judex facti* Pengadilan Negeri Medan Nomor 674/Pdt.G/2019/PN Mdn, tanggal 19 Oktober 2020;

Bahwa terhadap memori kasasi tersebut, Para Termohon Kasasi telah mengajukan Kontra Memori Kasasi tanggal 13 Agustus 2021 yang pada pokoknya menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Menimbang, setelah meneliti Memori Kasasi tanggal 5 Juli 2021 dan Kontra Memori Kasasi tanggal 13 Agustus 2021 dihubungkan dengan pertimbangan *judex facti* dalam hal ini Pengadilan Tinggi Medan yang membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Medan, tidak salah menerapkan hukum, dengan pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa Penggugat dalam Konvensi/Tergugat dalam Rekonvensi adalah seorang debitur yang telah menikmati fasilitas kredit/pinjaman dari Tergugat IV dalam Konvensi/Penggugat II dalam Rekonvensi yang telah jatuh tempo, namun Penggugat dalam Konvensi telah wanprestasi/tidak



melunasi sisa hutangnya hingga tanggal 8 Januari 2020 sehingga barang jaminan yang telah dibebani hak tanggungan dilelang sesuai prosedur hukum yang sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, ternyata bahwa putusan *judex facti*/Pengadilan Tinggi Medan dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi PT OLAGAFOOD INDUSTRI MAKANAN DAN MINUMAN tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi ditolak dan Pemohon Kasasi ada di pihak yang kalah, maka Pemohon Kasasi dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi **PT OLAGAFOOD INDUSTRI MAKANAN DAN MINUMAN** tersebut;
2. Menghukum Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Rabu, tanggal 13 Juli 2022 oleh I Gusti Agung Sumanatha, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. Nurul Elmiyah, S.H., M.H., dan Dr. Drs. Muhammad Yunus Wahab, S.H., M.H., Hakim-hakim Agung sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Para Hakim Anggota tersebut dan Febry Widjajanto, S.H., M.H., Panitera Pengganti dengan

Halaman 10 dari 11 hal. Put. Nomor 1895 K/Pdt/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-hakim Anggota:

Ketua Majelis,

Ttd.

Ttd.

Dr. Nurul Elmiyah, S.H., M.H.

I Gusti Agung Sumanatha, S.H., M.H.

Ttd.

Dr. Drs. Muhammad Yunus Wahab, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd.

Febry Widjajanto, S.H., M.H.

Biaya-biaya Kasasi:

1. M e t e r a i.....	Rp 10.000,00
2. R e d a k s i.....	Rp 10.000,00
3. Administrasi Kasasi.....	Rp480.000,00
Jumlah	Rp500.000,00

Untuk Salinan
Mahkamah Agung RI
a.n. Panitera
Panitera Muda Perdata

H. ANDI CAKRA ALAM, S.H.,M.H.
NIP.1962 1029 1986 12 1001

Halaman 11 dari 11 hal. Put. Nomor 1895 K/Pdt/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)